



12 Oktober 2016

Nomor : W8-U/ 49 /KU.01.10/X/2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian surat Kepala Kantor Wilayah  
Perbendaharaan Negara Provinsi Bengkulu

Kepada Yth.

Sekretaris Pengadilan Negeri

Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

Bersama ini kami sampaikan surat Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Bengkulu Nomor : S-1046/WPB.09/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal permohonan izin revisi DIPA sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu, sehubungan dengan surat tersebut diharapkan kepada seluruh Sekretaris sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu agar segera mengidentifikasi DIPA 01 dan DIPA 03 yang perlu untuk dilakukan revisi dengan mempedomani surat Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara tersebut diatas agar tercapai penyerapan yang tinggi di seluruh satker sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu,  
  
**WANSURNI, SE**  
NIP. 195912221992031001

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Urusan Administrasi
2. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU**

Jalan Adam Malik (d.h. Jalan P.Natadirja No. 271) KM. 8 Bengkulu 38225  
Telepon : (0736) 345237, 343082, Faksimile : (0736) 345311  
Email Kanwil.Bengkulu@Perbendaharaan.go.id

Nomor : S-1046/WPB.09/2016  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Revisi DIPA sewilayah Hukum  
Pengadilan Tinggi Bengkulu

11 Oktober 2016

Yth : Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu  
Di Bengkulu

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : W-8-U/42/KU.01.10/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Impres No 8 tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN-P TA 2016 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No S- 7062/PB/2016 tanggal 5 September 2016, diatur bahwa Satker agar memprioritaskan pelaksanaan *self blocking* beserta usul revisi DIPA ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan menunda/menangguhkan pengusulan revisi DIPA non Penghematan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan .
2. Sehubungan dengan Satker di lingkungan Unit Eselon I Badan Urusan Umum Mahkamah Agung RI sudah menyelesaikan proses revisi *self blocking* yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Pengesahan Revisi Anggaran (SPRA) oleh DJA dan adanya surat keterangan unit eselon I yaitu Badan Urusan Administrasi, maka pengajuan usul revisi anggaran untuk kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu **sudah dapat dilaksanakan kembali**, dengan ketentuan :
  - a. Pada saat satker-satker di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu mengajukan usul revisi anggaran agar melampirkan tambahan kelengkapan dokumen berupa copy Surat Pengesahan Revisi Anggaran (SPRA) dari DJA atau surat keterangan dari eselon I yang menerangkan bahwa proses revisi *self blocking* di DJA sudah selesai dilaksanakan.
  - b. Dalam mengajukan revisi anggaran agar tetap memperhatikan pengendalian penghematan terutama tidak menambah jenis belanja untuk honorarium, perjalanan dinas, paket meeting dan biaya rapat sesuai ketentuan Inpres No 8 tahun 2016, kecuali melakukan pergeseran dalam satu jenis belanja yang sama .
3. Perlu kami informasikan kembali, bahwa sesuai ketentuan PMK 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA.2016, telah diatur **batas akhir penerimaan usul revisi** sebagai berikut :
  - a. tanggal 30 Oktober 2016, untuk revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran.
  - b. tanggal 30 November 2016 , untuk revisi anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih .

Kepala Kantor,  
  
Niken Pudyastuti  
NIP 195811241983122001

